

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) telah mengatur mengenai problematika perburuhan. Adapun persoalan tersebut satu diantaranya berhubungan dengan pemberian upah kepada buruh yang mana hukum harus dapat memberikan jaminan dalam pelaksanaan pemberian upah kepada buruh. Jaminan dalam pelaksanaan pemberian upah tersebut, salah satunya tercermin ketentuan di dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menerangkan, *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya daripada pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”*.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) menyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Konsep kepailitan berbeda dengan konsep pailit, menurut Hadi Subhan yang dimaksud pailit adalah suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari

para kreditornya.¹ Keadaan ketidakmampuan debitor untuk tidak membayar kewajiban yang telah jatuh waktu tersebut disadari oleh debitor, dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor menjadi langkah yang tepat sebagai usaha untuk mendistribusikan kekayaan debitor kepada masing-masing kreditor.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU debitor untuk dapat dimohonkan pernyataan pailit, debitor tersebut harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau kreditor lainnya. Dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU apabila permohonan penetapan status pailit yang diajukan oleh debitor sendiri maupun diajukan oleh satu atau lebih kreditor kepada pengadilan niaga untuk menetapkan status pailit kepada debitor harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian debitor untuk dapat dinyatakan pailit, harus terdapat fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitor tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Konsekuensi yuridis dari putusan atas permohonan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor salah satunya adalah

¹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Surabaya, Kencana Prenadamedia, 2008, hlm. 1.

pembayaran piutang kepada kreditor berdasarkan urutan pembagian masing-masing kreditor yang sering dikenal dengan istilah *structured creditors*. *Structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.² Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, jenis kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi tiga macam diantaranya kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konguren.

Berdasarkan Pasal 1149 butir (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyebutkan bahwa tagihan buruh atas upah dalam perkara kepailitan dikelompokan sebagai kreditor pemegang hak istimewa secara umum atau kreditor preferen umum. Artinya, tagihan buruh atas upah dalam perkara kepailitan yang pembayarannya dilakukan kurator, setelah kurator membayar tagihan kreditor separatis dan tagihan negara atas pajak. Ketentuan yang mengatur hak buruh dalam perkara kepailitan juga di atur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa tagihan buruh atas upah dalam perkara kepailitan harus didahulukan pembayarannya. Walaupun ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyebutkan tagihan buruh harus di dahulukan pembayarannya dalam perkara kepailitan. Namun UU Ketenagakerjaan hanya menempatkan tagihan karyawan sejajar dengan utang prefensi dalam Pasal 1149 butir (4) KUH Perdata.³

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa upah buruh sebelum debitor pailit maupun sesudah debitor pailit merupakan utang harta

² *Ibid*, hlm. 32.

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2014, hlm. 160

pailit. Artinya, pemenuhan upah buruh dalam perkara kepailitan bersumber pada harta pailit debitor. Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU memberikan jaminan hak buruh atas upah yang memiliki derajat yang sama dengan fee kurator. Ketentuan mengenai pembayaran fee kurator di atur dalam Pasal 191 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit. Konsekuensi yuridis perbedaan ketentuan yang mengatur mengenai hak buruh dalam kepailitan mengakibatkan problematika urutan pembagian boedel pailit dalam perkara kepailitan, sehingga mengancam kedudukan buruh dalam perkara kepailitan untuk memperoleh pemenuhan hak-haknya.

Mengatasi problematika hukum terhadap pemenuhan hak buruh dalam perkara kepailitan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara No. 67/PUU-XI/2013 memberikan kaidah hukum baru terhadap kedudukan buruh dalam perkara kepailitan. Adapun kedudukan buruh tersebut adalah tagihan buruh tersebut berupa hak upah maka pembayarannya didahulukan atas semua kreditor termasuk kreditor separatis dan hak negara atas pajak, kantor lelang dan badan usaha milik negara. Apabila tagihan tersebut berupa hak-hak lainnya maka pembayaran hak tersebut didahulukan atas tagihan hak negara atas pajak, kantor lelang, dan badan usaha milik negara, kecuali tagihan kreditor separatis. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya mampu memberikan jaminan hukum kepada tagihan hak buruh dalam perkara kepailitan.

Fakta yang ditemukan di dalam persidangan perkara kepailitan PT. Mitragarment Indoraya dalam putusan perkara kepailitan No. 08/Pailit/2016/PN.

Niaga Surabaya menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada mengatur mengenai tagihan buruh dalam perkara kepailitan kerap kali tidak dipatuhi oleh debitor karena masih adanya celah untuk mengabaikan ketentuan terhadap hak buruh. Adapun dalam perkara tersebut buruh mengajukan permohonan intervensi dalam persidangan pernyataan pailit PT. Mitragarment Indoraya untuk memperoleh pemenuhan sisa pembayaran hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja antara para buruh dan PT. Mitragarment Indoraya yang belum terlunasi. Atas diterimanya permohonan intervensi yang diajukan oleh para buruh yang dahulunya merupakan pekerja PT. Mitragarment Indoraya. Adapun permohonan para buruh yang berkududukan sebagai pihak berkepentingan dalam persidangan pernyataan pailit PT. Mitragarment Indoraya adalah untuk pemenuhan hak-hak berupa tagihan sisa pembayaran upah sejumlah Rp.5.818.181.755,- (lima milyar delapan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) akibat dari pemutusan hubungan kerja yang belum dilunasi hingga PT. Mitragarment Indoraya mengajukan permohonan penetapan pailit di Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 2 Mei 2016 dan memohon untuk ditetapkan sebagai kreditor dalam kepailitan PT. Mitragarment Indoraya.

Masuknya buruh sebagai pihak berkepentingan dalam perkara kepailitan PT. Mitragarment Indoraya kurang relevan karena berdasarkan ketentuan yang ada bahwa tagihan buruh atas upah dalam perkara kepailitan harus didahulukan pembayarannya dan mengenai hak-hak buruh lainnya dikelompokkan sebagai kreditor preferen. Yang dimaksud kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak istimewa yang oleh undang-undang di berikan kepada seorang

berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya.⁴ UU Kepailitan dan PKPU tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai bergabungnya pihak berkepentingan dalam persidangan pernyataan pailit suatu debitor. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara dalam perkara kepailitan terdapat dalam Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain di dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini yaitu *Herzeini Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk pengadilan niaga diluar Jawa dan Madura berlaku *Reglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut Rbg). Ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan pihak berkepentingan dalam sengketa perdata diatur dalam *Reglement Recht Vordering* (selanjutnya disebut Rv) yang terdapat tiga macam bentuk intervensi yaitu, *voeging*, *tussenkomst*, dan *vrijwaring*.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan sebuah penelitian hukum bergabungnya buruh sebagai pihak berkepentingan dalam perkara kepailitan sebagaimana Putusan Perkara No. 08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya. UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai bergabungnya pihak berkepentingan dalam persidangan perkara kepailitan. Namun di dalam UU Kepailitan dan PKPU juga tidak ditemukan ketentuan yang melarang bergabungnya pihak berkepentingan dalam perkara kepailitan. Hal ini menimbulkan ketertarikan

⁴ J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan: Hak Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Surabaya, Laksbang Justitia Surabaya, 2015, hlm. 112

untuk dilakukan sebuah penelitian dengan judul “*Pekerja/Buruh Sebagai Pihak Berkepentingan Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya)* ”.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah hak-hak buruh dalam perusahaan yang dinyatakan pailit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kedudukan buruh dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan Nomor:08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya?

1.3. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengaturan pemenuhan hak-hak buruh dalam perkara kepailitan.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kedudukan hak-hak buruh sebagai pihak berkepentingan dalam perkara kepailitan.

1.4. Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan akademik dan tujuan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Akademis

Tujuan akademis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini diantaranya :

- a. Memberikan penjelasan yang konkrit terhadap pengaturan pemenuhan hak-hak buruh dalam kepailitan.
- b. Untuk mengetahui mengenai kedudukan hukum buruh sebagai pihak berkepentingan dalam perkara kepailitan.

1.4.2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi dan masyarakat dapat mengetahui kedudukan hukum buruh dalam kepailitan ketika buruh masuk sebagai pihak berkepentingan dalam proses persidangan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan.

1.5. Keaslian

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura ternyata tidak ditemukan skripsi dengan judul yang sama dalam skripsi ini. Penelusuran kepustakaan secara online database ternyata ditemukan beberapa kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun skripsi sebelumnya pernah dilakukan kajian sebagai berikut:

Tabel.1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Pembahasan
1.	Tomy Satrya Pamungkas. Universitas Airlangga, Pada Tahun 2010.	Hak-Hak Normatif Pekerja Dalam Perusahaan Pailit	Menelaah hak-hak normatif pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undag-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.	Muhammad Fikri Ichsan. Universitas Brawijaya, Pada Tahun 2013.	Sinkronisasi Pengaturan tentang Kedudukan Hukum antara Kreditor Separatis dan Buruh terkait dengan Pembayaran Utang dalam Putusan Pailit. (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan 49 PK/Pdt.Sus/2011)	Membahas tentang sinkronisasi hak buruh dan hak kreditor separatis dalam pembagian harta pailit. Dalam pembahasannya menyebutkan bahwa kedudukan kreditor separatis berada diatas buruh.
----	--	--	--

Adapun perbedaan kajian dalam penulisan skripsi dengan judul *“Pekerja/Buruh Sebagai Pihak Berkepentingan Dalam Perkara Kepailitan”* dengan beberapa skripsi sebelumnya dalam penelusuran kepustakaan adalah analisa hukum terhadap pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No. 08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya dalam menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh pihak buruh dalam persidangan pernyataan pailit PT. Mitragarment Indoraya. Atas diterimanya permohonan intervensi tersebut menempatkan buruh dalam persidangan sebagai pihak berkepentingan bukan sebagai salah satu kreditor PT. Mitragarment Indoraya. Diketahui bahwa tagihan buruh dalam kepailitan dikelompokkan sebagai kreditor yang diistimewakan oleh peraturan perundang-undangan atau kreditor preferen.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Menurut Soejono Soekanto penelitian dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari

hubungan sebab-akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.⁵ Penelitian berfungsi yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan suatu masalah.⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa suatu penelitian hukum yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum.⁷ Penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini dipilih karena untuk menjawab isu hukum dengan menggunakan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kepailitan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum⁸ dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang bersangkut paut dengan isu hukum dalam skripsi ini.⁹ Nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap UU Kepailitan dan PKPU, UU Ketenagakerjaan, Putusan MK 67/PUU-

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss, 1984, hlm. 3

⁶ *Ibid*, hlm. 9.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35

⁸ *Ibid*, hlm. 93.

⁹ *Ibid*, hlm. 94.

XI/2013, HIR, Rv dan ratio decidendi dalam Putusan Nomor: 08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya untuk menjawab isu hukum.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang akan dijadikan acuan maupun rujukan yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUH Perdata), *Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), *Reglement Recht Vordering* (selanjutnya disebut Rv), Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 08/Pailit/2016/PN. Niaga Surabaya.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

¹⁰ *Ibid*, hlm. 142.

dokumen resmi.¹¹ Hal ini meliputi buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan pengumpulan bahab secara *on-line* di internet yang mempunyai relevansi dengan isu hukum.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pada pengumpulan bahan hukum tersebut diatas, adapun analisis bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah:

1. Perundang-undangan dalam hal ini adalah UU Kepailitan dan PKPU, UU Ketengakerjaan, KUH Perdata, HIR, dan Rv. Dimana dari perundang-undangan tersebut penulis dapat menelaah dan mengetahui prinsip-prinsip dasar hukum tentang pengertian dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum.
2. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 08/2016/PN. Niaga Surabaya dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 67/PUU-XI/2013. Dimana dari putusan tersebut penulis dapat mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan isu hukum.
3. Buku-buku hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat tinjauan-tinjauan hukum yang berhubungan dengan isu hukum.
4. Penelusuran melalui internet secara *on-line*, dimana dari hasil penelusuran tersebut dapat memberikan tambahan referensi yang berkaitan dengan isu hukum.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini, analisa terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan yaitu secara preskripsi-

¹¹ *Ibid*, hlm. 155.

analisis.¹² Dalam penelitian ini nantinya akan menganalisis dan memberikan preskripsi yang digunakan untuk menjawab isu hukum.

¹² *Ibid*, hlm. 206.